

ABSTRAK

Berinvestasi di pasar modal pada prinsipnya berkaitan dengan berbagai kemungkinan terjadinya risiko khususnya *default risk* atau risiko gagal bayar dimana perusahaan efek bisa saja tidak mampu memenuhi pembayaran kewajibannya.

PT Emco Asset Management (EAM) selaku perusahaan manajer investasi reksa dana mengalami gagal bayar dimana dalam waktu yang telah ditetapkan, PT EAM tidak menepati pencairan dana dan imbal hasil seperti yang sudah dijanjikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum investor dalam perundang-undangan serta bentuk pelaksanaan perlindungan hukum tersebut dalam kasus gagal bayar yang dialami oleh PT Emco Asset Management.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan menggunakan sumber data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para investor sesungguhnya sudah memiliki kepastian dan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, akan tetapi para investor reksa dana mencari kepastian hukum lain dengan melakukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga terhadap PT Emco Asset Management secara orang perorangan. Hal tersebut terjadi karena tidak prudensialnya OJK dalam menghadapi kasus ini. Oleh karena pembuktian utangnya dapat ditagih dan dapat dibuktikan secara sederhana, maka permohonan PKPU dapat dikabulkan oleh majelis hakim.

Kata Kunci : Manajer Investasi, Reksa Dana, Gagal Bayar